

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Wakaf Uang

1. Hasbullah Hilmi, (2012), meneliti : “*Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang : Studi tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*” Tujuan dari penelitiannya yakni untuk menganalisis bagaimana hukum wakaf uang benar-benar diberlakukan setelah adanya Undang-Undang Wakaf. Untuk penelitian ini, pendekatan penelitian kualitatif fenomenologis digunakan dalam investigasi sosio-legal. 1) Sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti memiliki tingkat pengetahuan dan penerimaan peraturan yang berbeda-beda tentang pengelolaan wakaf uang. 2) Pertumbuhan pengelolaan wakaf uang memiliki arah yang bervariasi. Masyarakat kurang menerima wakaf uang sebagaimana yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Rahmi Septiyani, (2016), meneliti : “*Telaah Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang untuk Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Baitul Maal Hidayatullah Perwakilan Jawa Timur)*”. Dalam rangka menarik minat wakif dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat, penelitiannya berusaha menguraikan rencana fundraising wakaf uang dan kontribusi pelaksanaan strategi fundraising wakaf uang BMH Jawa Timur. Penelitiannya memanfaatkan teknik studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian Septiyani yakni: Pertama, BMH Jawa Timur menggunakan dua metode untuk menjalankan strategi fundraising wakaf uang: (1) secara agresif mencari wakif yang sudah ada atau yang potensial di lokasi penelitian sebagai bagian dari sosialisasi; dan (2) memanfaatkan wadah dalam pemasaran kreatif. Kedua, BMH Jawa Timur memasukkan kearifan lokal dari penduduk kota Surabaya dalam mengimplementasikan rencana penggalangan dana wakaf uang. Terakhir, sebagai bagian dari inisiatif wakaf uang BMH Jawa Timur, usaha yang dilaksanakan oleh umat dalam bagian yang primer; dakwah serta edukasi, sosial ekonomi, dan kesehatan.

3. Very Setiyawan, (2018), meneliti : “ *Efektifitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Uang (studi di Laziz dan wakaf PM. Tazakka Bandar, Batang)*”. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi sistem administrasi dan manajemen yang diterapkan oleh LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka dalam pengelolaan wakaf uang, serta analisis proses penyaluran manfaat wakaf uang untuk pengembangan pendidikan, infrastruktur, dan sektor ekonomi yang bersifat produktif. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen yang diterapkan oleh LAZIS dan Wakaf Tazakka dalam mengelola wakaf uang melibatkan beberapa aspek, seperti pembinaan nazhir wakaf, strategi penghimpunan wakaf, dan serangkaian langkah-langkah, seperti menertibkan wakaf, memanfaatkannya untuk kepentingan pondok dan masyarakat sekitar, memberikan supervisi terhadap pembangunan fisik pondok, merencanakan tahap-tahap pembangunan gedung, melaksanakan dan mengawasi pembangunan pondok, serta merekapitulasi dan melaporkan hasil wakaf setiap tahunnya. Prosedur pemanfaatan wakaf uang di LAZIS dan Wakaf PM. Tazakka dinilai sudah cukup baik, di mana semua hasil dari wakaf uang disetorkan kepada LAZIS dan Wakaf Tazakka. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan fisik pondok, sementara sejumlah lainnya diperuntukkan bagi ihsan kepada guru-guru Pondok Modern Tazakka.
4. Mariya Ulpah, (2018), meneliti : “*Modernisasi Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (model pengembangan wakaf uang Dompot Dhuafa dan al-Azhar)*.” Sejalan dengan UU No. 41 Tahun 2004, penelitian Ulpah bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan wakaf uang dan implementasinya di Dompot Dhuafa serta Al Azhar. Studi Ulpah ini memanfaatkan tinjauan literatur, teknik penelitian kualitatif deskriptif, dan data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada tempat bagi lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf uang, meskipun dalam praktiknya, bank syariah hanya berperan sebagai pengumpul uang wakaf oleh rekening bank syariah yang ditentukan oleh lembaga itu

sendiri. Pembagian gaji nazhir Dompot Dhuafa sebesar 10%, sedangkan Al Azhar sebesar 20%, sesuai dengan angka surplus wakaf.

5. Muhammad Ikhsan Harahap (2020), meneliti : *“Implementasi Produk Wakaf Uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank CIMB Niaga Syariah).”* Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengevaluasi implementasi produk wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkap bahwa implementasi produk wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syariah dapat dianggap baik karena responsif terhadap kebutuhan waqif, menawarkan beragam produk wakaf, menjalin kerjasama dengan berbagai nazhir yang menawarkan produk wakaf beragam, dan menggunakan teknologi keuangan.
6. Siti Anifah (2021) meneliti : *“Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising), Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Dompot Dhuafa Jawa Timur.”* Anifah meneliti dengan maksud untuk mengidentifikasi lebih lanjut mengenai administrasi, pengembangan, dan taktik penggalangan dana yang digunakan oleh wakaf pendanaan di Dompot Dhuafa di Jawa Timur. Metodologi penelitian kualitatif deskriptif digunakan dengan menggunakan interview, kunjungan langsung, serta dokumentasi sebagai tahap dalam mengumpulkan informasi. Anifah menemukan bahwa hingga sekarang, lembaga ini mengandalkan inisiatif penggalangan dana dari lembaga nasional, khususnya penciptaan serta pemeliharaan wakaf uang. Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, otoritas keagamaan, dan semua segmen masyarakat, upaya perluasan wakaf uang dilakukan dengan menggunakan platform media sosial untuk forum diskusi dan seminar (online dan offline). Dengan memperluas membina lembaga yang ada pada lokasi tersebut sesuai dengan regulasi terkait, kompetensi pengelolaan wakaf uang semakin meningkat.

2.2 Konsepsi tentang Wakaf

Wakaf ialah satu dari sejumlah metode yang disarankan oleh Islam untuk membagi kekayaan yang sudah diberikan oleh-Nya terhadap manusia di planet ini. Umat diinstruksikan untuk bertindak baik terhadap sesamanya sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci Umat Islam.

Konotasi wakaf ialah sebuah sumbangan yang dikumpulkan dalam sebuah lembaga untuk sebuah kemakmuran. Wakaf terinspirasi oleh pertimbangan moral dan agama dan diputuskan oleh para dedikator untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, politik, dan ekonomi orang-orang yang tinggal di masyarakat Muslim. (Adelopo, 2014)

Ketika mengacu pada wakaf, para fuqaha memakai istilah "*habs*" serta "wakaf". *Habasa* atau *Ahbas* serta *Waqafa* atau *Auqafa*, yang menyiratkan untuk berhenti dan menahan atau berhenti pada posisinya, digunakan sebagai kata kerja. Keduanya, yang wujud jamak ialah *auqaf*, *ahbas*, dan *mahbus*, digunakan sebagai kata benda. (Adelopo)

Para fuqaha yang berbeda memiliki definisi wakaf yang berbeda-beda untuk kata tersebut. Sangat penting untuk mengungkapkan sudut pandang masing-masing imam madzhab tentang wakaf untuk memberikan data perbandingan. Hal ini akan membuat konsep-konsep yang menjadi pedoman mereka menjadi lebih jelas. Pandangan masing-masing imam ialah berikut ini:

a. Madzhab Hanafi

Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah tindakan menahan suatu benda sesuai dengan hukum, sehingga benda tersebut tetap menjadi milik wakif, dengan tujuan untuk memanfaatkannya demi kebaikan. Dalam definisi wakaf ini, penting untuk dicatat bahwa harta wakaf tetap berada di bawah kendali dan kepemilikan wakif. Ini berarti bahwa harta wakaf masih tetap menjadi hak milik wakif, tidak terlepas dari wakif, dan bahkan memungkinkan wakif untuk mengambilnya kembali atau menjualnya.

Setelah wakif meninggal dunia, ahli warisnya akan menerima harta benda wakaf tersebut. Dengan demikian, hanya "manfaat yang disumbangkan" yang mengalir melalui wakaf. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan benda yang berwujud (*al-'ain*) dari wakif serta

memberikan atau menyedekahkan nilainya bagi siapa pun yang dipilihnya untuk amal. (Ibnu al-Humam: 6/203)

b. Mazhab Maliki

Maliki berpendapat bahwa wakaf tetap memiliki kepemilikan meskipun wakaf tersebut telah dijual. Akan tetapi, wakaf melarang wakif untuk mengambil langkah apa pun yang akan mengalihkan kepemilikannya atas properti wakaf kepada pihak lain. Selain itu, ia harus menyumbangkan keuntungannya dan dilarang menarik kembali wakafnya. Keuntungan dari hartanya disediakan untuk mustahiq melalui tindakan wakif (penerima wakaf). Terlepas dari kenyataan bahwa apa yang dimilikinya adalah dalam bentuk membayar atau membuat hasilnya dapat digunakan, seperti mewakafkan uang. (BWI, 2015)

Malikiyah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menjadikan manfaat dari suatu harta yang dimiliki, bahkan jika kepemilikannya melalui penyewaan, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak melalui satu perjanjian (*shighat*) dengan durasi tertentu sesuai kehendak wakif (al-Dasuqi, 2/187). Definisi wakaf ini khususnya menekankan pengalihan manfaat wakaf hanya kepada individu atau tempat yang berhak.

c. Madzhab Syafii

Imam Syafi'i mengajarkan bahwa harta yang diwakafkan menjadi hak kepemilikan Allah dan secara implisit mengindikasikan bahwa harta tersebut akan diberikan kepada manfaat yang bersifat abadi. Imam Syafi'i menekankan bahwa dalam pandangan Syafi'iyah, wakaf tidak boleh memiliki batas waktu tertentu, sebagaimana yang diizinkan dalam mazhab Maliki. Argumen yang dikemukakan adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar mengenai tanah Khaibar. Imam Syafi'i memahami tindakan Umar dalam mendonasikan harta tersebut sebagai sebuah contoh, di mana Umar tidak menjualnya, tidak mewariskannya, dan tidak memberikannya sebagai hibah. Imam Syafi'i juga melihat tindakan Rasulullah yang hanya diam dalam situasi tersebut sebagai konfirmasi atas tindakan Umar. Oleh karena itu, dalam pandangan Imam Syafi'i, tindakan diam Rasulullah dianggap sebagai hadis Taqriry, meskipun sebelumnya telah ada hadis Qauliy yang mendahuluinya.

Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan harta yang memiliki potensi memberikan manfaat yang berkelanjutan (*al-'ain*) dan memastikan bahwa harta tersebut tetap dalam bentuk materi (*al-'ain*) yang tahan lama, artinya tidak mudah rusak atau hancur, dan dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan. Hal ini juga berarti bahwa harta wakaf harus berwujud harta yang memiliki daya tahan material yang tinggi sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

d. Mazhab Hambali

Menurut Ahmad bin Hambal, wakaf terjadi karena dua alasan. Pertama, melibatkan kebiasaan atau tindakan, di mana seseorang secara tegas mewakafkan hartanya. Setelah hal ini terjadi, wakif kehilangan wewenang atas benda tersebut dan tidak dapat mengambilnya kembali. Kedua, menurut pandangan Hambali, harta yang diwakafkan haruslah benda yang dapat dijual, meskipun setelah diwakafkan, benda tersebut tidak boleh dijual dan harus memiliki kekekalan zatnya karena wakaf berlaku untuk selamanya, bukan untuk jangka waktu tertentu (Depag RI, 2006). Dengan demikian, Hanabilah menjelaskan wakaf secara sederhana sebagai tindakan menahan harta, seperti tanah, dan menyumbangkan manfaat yang dihasilkannya. (Ibnu Qudamah: 6/185)

Para Fuqaha terdahulu, menjelaskan bahwa sebagian memperbolehkan wakaf uang sementara yang lain melarangnya. Mereka mengaitkan alasan diperbolehkannya wakaf uang dengan keabsahan meminjamkan uang untuk dimanfaatkan dalam membeli perhiasan. Adapun mereka yang berpendapat tidak membolehkan wakaf uang ini dengan kenyataan bahwa uang itu tidak abadi jika dipergunakan. Uang merupakan kekayaan bergerak yang akan habis dan berakhir.

Subyek perbedaan pandangan para Faqih adalah standar penggunaannya. Mereka membolehkan wakaf uang dengan alasan qiyas sebagaimana diperbolehkannya dengan tujuan layaknya upah, namun tetap terjadi perbedaan pendapat. Ada juga yang membolehkan wakaf ini sebagai sumbangan/ bantuan, karena yang dimaksud dengan sumbangan berfungsi sebagai bantuan dengan apa yang disumbangkan. Ada pula yang berspekulasi wakaf ini sebagai investasi, lalu mendistribusikan keuntungannya sebagai tujuan dari wakaf.

Az-Zarqa menyatakan bolehnya mewakafkan dinar dan dirham, walaupun keduanya termasuk barang yang terancam punah karena dicuri atau ketidakmampuan penghutang untuk membayar hutang dalam kasus dinar dan dirham yang diwakafkan untuk hutang.

Kelompok Hanafiyah mengakui sahnya wakaf benda bergerak ketika benda tersebut terhubung dengan tanah, seperti bangunan, perkakas, atau pohon. Sementara itu, Kelompok Syafi'iyah dan Hanabilah mengizinkan wakaf benda bergerak dengan alasan bahwa "segala sesuatu harus dinilai sesuai dengan kondisinya. Jika benda tersebut tidak dapat bertahan lama, maka penilaian dilakukan berdasarkan daya tahan benda tersebut" (al-Khalid, BWI, 2015:174).

Di sisi lain, kelompok Malikiyah tidak pernah menggunakan prinsip ta'bid dan membolehkan pembatasan waktu wakaf, baik itu berdasarkan usia benda yang diwakafkan atau keinginan dari pewakaf itu sendiri (Abu Zahrah, BWI, 2015).

Imam al-Zuhri juga berpendapat bahwa mewakafkan dinar (uang) diperbolehkan, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha dan menggunakan keuntungannya untuk pemberdayaan masyarakat (Abu Su'ud Muhammad, 1997). Selain itu, sebagian ulama mazhab Hanafi juga berpendapat bahwa wakaf uang dinar dan dirham diperbolehkan berdasarkan prinsip istihsan (Wahbah al-Zuhaili). Kitab al-Hawi al-Kabir juga meriwayatkan dari Imam as-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (Al-Mawardi, 1994).

Jadi, wakaf jenis ini adalah tindakan yang disetujui untuk tujuan-tujuan yang baik, termasuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan memberi manfaat bagi mereka. Wakaf uang juga diperbolehkan untuk tujuan-tujuan keagamaan.

Menurut sejarahnya, Nabi Muhammad SAW hidup di era ketika istilah "wakaf uang" belum digunakan. Baru pada awal abad kedua Hijriyah, wakaf uang mulai digunakan. Imam Az-Zuhri (wafat 124 H), ulama Madinah yang terkenal dan pendiri *tadwin al-hadis*, dikatakan oleh Bukhari telah memberikan fatwa yang menyarankan wakaf jenis ini untuk pengembangan dakwah, sosial, serta fasilitas edukasi bagi umat Islam. Strateginya ialah dengan menggunakan dana sebagai dana awal serta selanjutnya disalurkan nilainya kepada umat.

Tidak mengherankan jika pembahasan tentang landasan hukum wakaf jenis ini sukar untuk didapatkan dalam karya-karya kuno, mengingat popularitas lembaga ini yang tidak diketahui pada periode awal Islam. Namun, sumber-sumber berikut ini dapat digunakan untuk mendukung legalitas wakaf uang.

a. Al-Qur'an

- 1) Allah SWT telah mewajibkan wakaf, memberikan anjuran, dan menjadikannya sebagai bentuk kebajikan serta sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Hajj: 77:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٧٧

Artinya : *“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”*

- 2) Melalui Surah Ali Imran ayat 92, Allah SWT memerintahkan untuk memberikan sebagian harta kita untuk mencapai kebajikan, bahkan jika harta tersebut sangat berarti bagi kita.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya : *“Kebajikan tidak dapat dicapai kecuali sebagian dari apa yang Anda cintai dibelanjakan. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”*

- 3) Pada Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hamba-Nya yang rela menyedekahkan harta mereka di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : *“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Tiga ayat tersebut adalah salah satu dari kitab suci universal yang mendukung umat-Nya dalam menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka

untuk amal. Umat Islam sering menggunakan ayat ini sebagai motivasi untuk menyumbang untuk amal. Wakaf adalah jenis sedekah yang benar-benar memiliki sifat abadi. Oleh karena itu, pentingnya menggunakan ketiga ayat ini sebagai dasar legitimasi wakaf uang. Ketiga ayat di atas juga menjadi dasar pembenaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menyetujui wakaf uang.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

“Ibnu Umar ra berkata bahwa setelah membeli sebidang tanah (kebun) di Khaibar, Umar Ibn Khattab menemui Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasul Allah, saya belum pernah membeli harta yang lebih besar untuk saya daripada tanah ini, maka apa yang Anda nasihatkan (kepada saya) tentang hal itu?" "Jika kamu suka, kamu boleh menahan pokoknya dan menyedekahkannya," kata Nabi SAW. Ibnu Umar berkata, "Oleh karena itu, Umar memberikan tanah tersebut (dengan ketentuan bahwa tanah tersebut adalah milik orang-orang fakir, kerabat, riqab, sabilillah, tamu, dan ibnu sabil), dan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Tidak ada dosa bagi orang yang memegangnya jika ia menggunakannya untuk memberi makan teman atau dirinya sendiri dengan cara yang adil tanpa mengklaimnya sebagai miliknya”. (Al-Asyqallany, 2000:447)

Ibnu Hajar benar dalam merujuk Hadis Umar sebagai sumber atau dasar (aslun) untuk legalitas wakaf karena Hadis ini adalah Hadis yang paling banyak digunakan dalam studi wakaf. MUI juga merujuk pada hadis wakaf tersebut dalam fatwanya tentang legalitas wakaf uang.

Hadis ini menjadi dasar hukum wakaf uang karena MUI meyakini bahwa kedua jenis wakaf ini memiliki karakteristik dasar yang sama, yaitu aset pokoknya

tetap ada dan hasilnya dapat digunakan untuk tujuan apa pun. Prinsip ini akan dilindungi dengan mekanisme wakaf uang tetap, dan pendapatan uang tersebut dapat digunakan untuk mendukung tujuan-tujuan umum.

Sumber hukum wakaf ketiga setelah Al-Quran dan Al-Hadits adalah Ijtihad, menurut para fuqaha. Jika kedua sumber utama tersebut membingungkan, maka terserah kepada para ulama mujtahid untuk memikirkan dan menjelaskan hukumnya. Setelah menggunakan hasil pertimbangan mereka sebagai panduan, perwakafan (Rosalinda, 2015)

Berdasarkan UU yang mengatur wakaf, menjelaskan bahwa ialah aktivitas yang berlandas ketentuan wakif untuk meninggalkan maupun memberikan sebagian aset miliknya untuk diambil nilainya selama dalam periode yang spesifik guna untuk ibadah serta untuk umum.

Sementara itu, wakaf didefinisikan sebagai sikap yang berlandas hukum satu individu, sekelompok, maupun lembaga hukum yang meninggalkan serta melembagakan sebagian dari asetnya untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama maupun yang lebih spesifik berdasarkan pada kepentingannya untuk ibadah maupun keperluan lainnya berdasar dengan keyakinan Islam dalam buku III Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2.3 Pengumpulan Wakaf Uang

1. Eksistensi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai Penerima Wakaf Uang

Peran nazhir dalam wakaf sangat penting dalam seluruh proses perwakafan. Konvensionalnya, pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf, kecuali nazhir, dianggap tidak memiliki akses dalam pengelolaan harta wakaf. Nazhir memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan mendistribusikan hasil pengelolaan harta wakaf. Keberadaan nazhir diakui oleh para ulama sebagai hal yang sangat penting.

Proses produktif harta wakaf, baik yang dilakukan oleh nazhir sendiri atau dengan kerja sama pihak lain untuk mencapai tujuan wakaf, merupakan aspek kunci dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang didirikan berdasarkan

peraturan perundang-undangan. BWI bertugas untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Terkait dengan perkembangan yang semakin pesat dari prospek dan potensi wakaf uang di Indonesia, penting untuk mencatat bahwa pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Nazhir BWI. Sebaliknya, hal ini harus dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Penting untuk menegaskan peran LKS-PWU sebagai pengelola dana wakaf uang, meskipun hukum Indonesia belum secara tegas mengakui LKS-PWU sebagai Nazhir wakaf uang. LKS-PWU berperan sebagai lembaga penjamin syariah, sebuah entitas keuangan syariah yang diakui oleh badan hukum Indonesia dan ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum secara eksplisit menyebutkan LKS-PWU, peran Lembaga Penjamin Syariah (LPS) sangat penting dalam pengelolaan dan pengembangan aset wakaf ketika diperlukan penjaminan tertentu.

Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia berakar dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang dianggap sebagai landasan hukum bagi lahirnya Lembaga Keuangan Syariah. Undang-Undang ini mengindikasikan kemungkinan pendirian bank berdasarkan sistem bagi hasil, yang nantinya menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

Kemudian, peraturan ini diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan adopsi dual banking system dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah sebagai bagian dari layanan mereka kepada nasabah (Mustafa Edwin Nasution, 2007: 291).

Secara umum, bank syariah, juga dikenal sebagai bank Islam, adalah lembaga keuangan yang mengoperasikan layanannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada bank syariah adalah bank tanpa bunga (*Interest-Free Bank*) atau bank tanpa riba (*La riba Bank*) (Anshori, 2008).

Menurut UU No. 10 tahun 1998, yang dimodifikasi dengan UU No. 21 tahun 2008, mendefinisikannya sebagai lembaga keuangan yang mengurus bisnis sesuai dengan hukum syariah. Lembaga-lembaga ini terbagi dalam dua kategori, BUS serta BPRS.

BUS, atau bank syariah yang dalam aktivitasnya melayani jalur masuk transaksi, diuraikan secara mendalam oleh Bab 1 Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2008, dan untuk BPRS ialah bank yang dalam aktivitasnya tidak melayani dalam jalur masuknya transaksi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dan dalam aktivitasnya, tidak hanya memberikan layanan dalam transaksi pembayaran, tetapi juga memberikan layanan dalam bidang pembiayaan.

Pada tahun 2005 telah berdiri 3 Bank Umum Syariah (BUS) seperti: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Selain itu sedikitnya terdapat 19 Unit Usaha Syariah (UUS) seperti: IFI, Bukopin, Danamon, Niaga, BNI, BRI, BII, HSBC, BTN, Bank DKI, Bank Jabar, BPD Sumut, BPD Riau, BPD Kalsel, BPD Aceh, BPD NTB, BPD Kalbar, dan BPD Sumsel. Selain Unit Usaha Syariah ini, telah beroperasi 92 BPR Syariah. Seiring dengan bertambahnya jumlah bank yang menyediakan layanan syariah, bank-bank ini juga membuka jaringan kantornya di beberapa wilayah di Indonesia.

Hingga Januari 2022, Menteri Agama sudah menetapkan 27 bank syariah sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Bank-bank tersebut adalah sebagai berikut: Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Sumsel & Babel Syariah, BJB Syariah, Bank Kaltim Kaltara, BPRS HIK, BPD Syariah Kalsel, Bank Danamon, Bank Permata, BSI, BPRS Bina Rahmah, BPD Sumbar, BPRS Mitra Amal Mulia, BPRS Amal Salman, BPRS Bangun Drajat, BPRS Way Kanan. (www.bwi.go.id, 2022)

Pendapat serta evaluasi dari BWI dipertimbangkan ketika Menteri memilih LKS tertentu yang memenuhi standar (Penjelasan Pasal 24 ayat 1). Hanya sebagian LKS memenuhi syarat untuk mendapatkan wakaf uang, meskipun menteri diizinkan untuk menunjuknya.

Beberapa standar diuraikan dalam UU No. 41 tahun 2004 untuk LKS yang ingin menerima dana dari masyarakat. Syarat-syarat tersebut antara lain (a) LKS wajib mengajukan permintaan secara tulis untuk Menteri, (b) memberikan lampiran dari anggaran dasar serta validasi sebagai badan hukum, (c) bergerak di bidang keuangan syariah, (d) memiliki kantor operasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta (e) mempunyai kegunaan penitipan uang (wadi'ah). Dengan adanya peraturan yang erat ini, diharapkan dapat menjamin kelestarian dan keamanan dari uang yang didapatkan oleh LKS.

PP No. 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, tanggung jawab LKS PWU antara lain adalah pertama, menyadarkan masyarakat akan status lembaga sebagai LKS yang menerima Wakaf Uang, kedua, memberikan formulir sertifikat, dan ketiga, mendapatkannya dari Wakif atas nama Nazhir. Langkah keempat, dana wakaf ditransfer ke rekening penitipan yang bersangkutan. Langkah kelima, pernyataan dari pihak wakif yang dituliskan pada formulir, Keenam, membuat sertifikannya, menerbitkannya, memberikannya kepada Wakif, dan memberikan duplikatnya kepada Nazhir yang dipilih Wakif. Ketujuh, Nazhir harus mendaftarkan wakaf uang kepada pemerintah.

Karena kedudukan hukumnya yang kuat, jaringan LKS memainkan tugas yang strategis yang begitu krusial dalam administrasi wakaf uang di Indonesia. Mayoritas LKS memiliki jaringan ATM yang menyeluruh, dan layanan banking dan sejenisnya, di samping beberapa jaringan kantor cabang.

Dengan infrastruktur dan jaringan yang luas, bank-bank ini memudahkan umat Islam untuk berwakaf uang di seluruh Indonesia. Di sisi lain, LKS di Indonesia pun mempunyai SDM yang mampu yang dapat dipercaya yang dapat membantu mereka mengumpulkan donasi wakaf masyarakat seefisien mungkin.

Perbankan syariah diharapkan dapat diperkuat dengan adanya bank syariah seperti LKS-PWU yang juga akan menjamin keamanan dan keterbukaan administrasi wakaf uang. Hal ini penting karena menjaga keamanan aset ialah satu

dari sejumlah syarat mutlak dalam pengelolaan wakaf uang. Selain itu, LKS-PWU menawarkan jaminan atas prinsip dana wakaf uang sepanjang masa.

2. Proses Pengumpulan Wakaf Uang di LKS-PWU

Penghimpunan atau *fundraising* dapat diartikan sebagai proses pengumpulan dana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumpulan dana merujuk pada proses, cara, atau perbuatan mengumpulkan dan menyerahkan dana. (Jauhar, 2015 : 510). Secara istilah, *fundraising* (penghimpunan dana) dapat dijelaskan sebagai proses memengaruhi individu, perwakilan masyarakat, atau lembaga agar mereka menyumbangkan dana kepada sebuah organisasi. (Royyan, 2017: 55)

Berdasarkan konsep penggalangan wakaf uang tersebut, jelas bahwa hal ini mengacu pada proses pengumpulan dana wakaf dalam bentuk uang dari donatur terhadap pihak yang mengelola LKS-PWU untuk diurus berdasarkan dengan maksud wakaf itu sendiri. Dengan metode menginvestasikan uang wakaf dan mendistribusikan keuntungan dari modal yang diinvestasikan, maka wakaf jenis ini ialah elemen wakaf produktif.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa Wakif memiliki kemampuan untuk menyerahkan harta benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditetapkan oleh Menteri. a) Penyerahan harta benda bergerak berupa uang dalam bentuk wakaf dilakukan oleh Wakif melalui pernyataan kehendak tertulis. b) Harta benda bergerak berupa uang yang diserahkan sebagai wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. c) Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab atas penerbitan dan pengiriman sertifikat wakaf uang kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 28).

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dijelaskan mengenai peraturan terkait wakaf benda bergerak berupa uang. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka perlu dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Proses pengumpulan wakaf uang dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur penerimaan dana wakaf berikut ini:

- 1) Pada tahap pendaftaran, Wakif diminta untuk mengisi formulir Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai dan melampirkan dokumen-dokumen seperti foto kopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi sebanyak dua lembar.
- 2) Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai disusun dalam tiga lembar manifold, yaitu: Lembar pertama (asli) untuk Wakif (berwarna putih), Lembar kedua untuk penerima/Cs-BMI (berwarna merah muda), dan Lembar ketiga untuk BMM (berwarna kuning).
- 3) Dana wakaf yang akan disetor minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 4) Wakif dapat melakukan penyetoran dana wakaf melalui berbagai cara, termasuk setoran tunai, pemindahan buku, atau melalui sistem kliring.
- 5) Penyetoran tunai dilakukan langsung oleh Wakif ke teller, menggunakan Slip Setoran Wakaf yang dibuat dalam tiga lembar manifold, yaitu: Lembar pertama untuk Tiket Kredit (berwarna putih), Lembar kedua untuk Copy Teller (berwarna merah muda), dan Lembar ketiga untuk Pemilik Setoran/Wakif (berwarna hijau).
- 6) Sebagai bukti atas penyerahan dana, Wakif akan menerima Sertifikat dengan nominal yang sesuai dengan jumlah dana yang telah diserahkan (Syarif Hidayatullah. 2016: 17-19).

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :

- 1) Datang langsung untuk menyatakan kehendak wakaf ini di LKS-PWU.
- 2) Menguraikan siapa pemilik dan dari mana asal dana yang akan diberikan.
- 3) Melakukan setoran secara cash sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan ke LKS-PWU.
- 4) Memenuhi formulir pernyataan tujuannya untuk pihak yang memberi dan bertindak sebagai AIW.

Jika Wakif tidak dapat hadir di LKS PWU, Wakif berhak menunjuk seorang wakil atau kuasanya. Wakif dapat menyampaikan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar

Wakaf (PPAIW). Selanjutnya, Nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) tersebut kepada LKS-PWU. (BWI, 2018: 52)

Selain itu, jika Wakif berkeinginan melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, pada saat berakhirnya periode tersebut, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. (Pasal 27)

Wakaf uang memiliki potensi untuk berperan lebih aktif di bidang perekonomian dengan menghimpun dana dari para Wakif untuk dikembangkan dalam proyek-proyek yang produktif dan memiliki nilai ekonomis. Harapannya, wakaf uang dapat menjadi kekuatan untuk membangun perekonomian umat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan hasilnya dapat didistribusikan untuk kepentingan umat. Oleh karena itu, wakaf uang produktif dianggap sebagai sumber dana yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam, terutama bagi rakyat miskin.

2.4 Pengembangan Wakaf Uang

1. Peran LKS-PWU dalam Mengembangkan Wakaf Uang

Peran Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang memiliki strategi yang sangat penting, terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. LKS-PWU memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf uang sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir harus dilakukan dengan mematuhi prinsip syariah dan dilaksanakan secara produktif.

Pasal 11 UU Wakaf menyebutkan bahwa Nazhir memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir juga bertugas untuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketentuan ini selaras dengan panduan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diatur dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh Nazhir, yang merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Hasim (2016) mencatat bahwa sebagian besar Nazhir wakaf uang cenderung kurang mematuhi regulasi dan hukum yang berlaku. Sebaliknya, mereka lebih suka menjalankan program "wakaf melalui uang" yang lebih praktis, di mana wakif mewakafkan sejumlah uang untuk dibelikan aset wakaf oleh Nazhir.

Perbedaan antara wakaf uang dan wakaf melalui uang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Wakaf Uang:

- 1) Wakaf uang bertujuan untuk investasi atau kegiatan produktif, baik di sektor riil maupun sektor keuangan.
- 2) Investasi wakaf uang tidak terbatas pada satu jenis investasi, melainkan terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, sesuai syariah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (mawquf alaih) adalah keuntungan atau hasil investasi, bukan uang wakafnya.
- 4) Harta benda wakaf uang adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikannya pada properti atau produksi barang, dan boleh dijual karena bukan dianggap sebagai harta benda wakaf.

b. Wakaf Melalui Uang:

- 1) Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau investasi/produktif.
- 2) Investasi wakaf melalui uang terikat pada satu jenis investasi yang diinginkan oleh wakif atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepadanya. Hal yang sama berlaku untuk wakaf melalui uang yang ditujukan untuk keperluan sosial.
- 3) Keuntungan dari investasi wakaf melalui uang yang diproduktifkan diberikan kepada mauquf alaih, sedangkan pada wakaf melalui uang untuk keperluan sosial, uangnya dimanfaatkan langsung.
- 4) Harta benda wakaf melalui uang adalah barang atau benda yang dibeli atau dihasilkan dengan uang dan harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan.

- 5) Bagi lembaga wakaf, wakaf uang dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf. Bagi masyarakat, terbuka kesempatan menjadi wakif dengan berapa pun nominal uang, sehingga siapapun dapat memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.

Dana yang terhimpun dalam LKS-PWU umumnya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga keamanan dana wakaf uang dapat terjamin. Peran strategis ini memberikan optimisme baru terkait potensi LKS-PWU dalam mendukung gerakan wakaf uang produktif di Indonesia.

LKS-PWU memiliki peran yang krusial dalam optimalisasi wakaf uang. Hal ini disebabkan wakaf uang tidak dapat diserahkan langsung kepada Nazhir, melainkan harus melalui LKS-PWU. Oleh karena itu, LKS-PWU perlu memiliki manajemen yang profesional dalam pengumpulan dan mekanisme pengelolaannya, serta menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas dalam pelaporan pengelolaan wakaf uang yang diterima.

Keberadaan bank syariah sebagai LKS-PWU diharapkan dapat memperkuat sektor perbankan syariah, sekaligus menjamin keamanan dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Hal ini sangat penting, mengingat syarat pengelolaan wakaf uang adalah menjaga nilai pokoknya. Selain itu, LKS-PWU memberikan jaminan atas keberlanjutan nilai pokok dana wakaf uang.

Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya menjadi sarana penyadaran masyarakat akan pentingnya wakaf produktif, khususnya wakaf uang. Efektivitas pengelolaan wakaf menjadi sangat penting, sebagaimana diindikasikan oleh A. Mannan (2008), yang menunjukkan bahwa salah satu indikator efektivitas wakaf produktif adalah redistribusi pendapatan. Pengeluaran dana dari hasil pengelolaan wakaf memiliki peran kunci dalam redistribusi pendapatan secara vertikal. Koordinasi pengeluaran dana wakaf perlu dilakukan dengan cermat agar efek redistribusi pendapatan dapat menguntungkan golongan miskin, misalnya dengan menyediakan jasa dan prasarana penting seperti sarana pendidikan.

Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf produktif seharusnya memenuhi kriteria-kriteria berikut:

- a. Mempunyai akses yang mudah ke calon wakif,
- b. Mampu menanamkan modal uang wakaf.
- c. Dapat mengalokasikan hasil investasi dan pendapatan dari uang wakaf.
- d. Mampu mencatat semua informasi yang terkait dengan penerima manfaat, termasuk rekening dan distribusinya.
- e. Lembaga yang bertanggung jawab mengelola wakaf uang harus mendapat kepercayaan publik, dan kegiatannya harus diatur oleh hukum dan peraturan yang sama dengan yang berlaku untuk lembaga yang bertanggung jawab mengelola dana publik..

Perlu adanya struktur manajemen yang kuat untuk meningkatkan profesionalisme. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengimplementasikan tahapan manajerial LKS-PWU dalam pengelolaan wakaf:

- a. Perencanaan ialah tahapan yang melibatkan usaha untuk meramalkan tendensi untuk masa yang akan datang serta memilih serencana serta strategi terbaik untuk meraih maksud serta poin dari wakaf itu sendiri. Perencanaan ini sangat membantu dalam pengembangan harta benda wakaf sebagai panduan untuk mengurangi ketidakjelasan, pemborosan, serta sebagai penentuan standar dalam keunggulan pemeriksaan.
- b. Pengorganisasian, yakni tahapan yang membenarkan bahwa seluruh nazhir mampu bekerja sama dengan mujarab serta efisien untuk meraih maksud dari wakaf itu sendiri. Pengorganisasian ini mencakup perancangan garis haluan yang sudah dikembangkan dalam merencanakan susunan organisasi yang baik serta kokoh, konsepsi, dan lingkungan lembaga yang aman.
- c. Implementasi, yang meliputi tahapan penatalaksanaan konsep agar mampu digunakan dengan seluruh pihak (nazhir) di dalam perusahaan, serta tahapan untuk menginspirasi masing-masing pihak agar mampu melakukan tugasnya dengan maksimal yang dilandasi dengan kesadaran serta daya produksi yang tinggi

LKS-PWU harus menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangannya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Transparansi berarti jujur dan terbuka dalam bekerja. Setiap tindakan selalu didukung oleh fakta-fakta yang dapat dipercaya, akurat, dan solid.

Sedangkan akuntabilitas adalah rasa tanggung jawab untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan. Oleh karena itu, nazhir wakaf harus sering memberikan laporan keuangan yang dapat diakses oleh wakif untuk mengelola keuangan wakaf.

Nazhir dapat menggunakan uang wakaf secara efektif untuk mendukung ekonomi masyarakat miskin. Selain itu, menjaga integritas nazhir sangat penting. Untuk itu, nazhir harus menjauhi praktik komersial apa pun yang dapat membahayakan reputasinya. Setiap rencana kegiatan bisnis yang dibuat juga harus sesuai dengan hukum Islam. Melalui sosialisasi, edukasi, dan pengetahuan, uang wakaf dapat ditingkatkan menjadi isangat bermanfaat serta bermakna dalam usaha memberdayakan mapun meningkatkan derajat ekonomi suatu umat.

2. Produk Pengembangan Wakaf Uang di LKS-PWU

Wakaf dalam bentuk uang yang diinvestasikan dalam bidang ekonomi yang makmur disebut sebagai "wakaf uang", dengan syarat proporsi tertentu dialokasikan untuk pelayanan sosial. (Mahyuddin 2012:33). Dalam konteks Indonesia, wakaf uang yang dikelola secara produktif ialah wakaf uang yang berwujud mata uang yang hasilnya diperuntukkan kepada mauquf alaih.

Menurut PP No. 46/2006 pasal 48, investasi dalam suatu LKS maupun wadah dari keuangan syarifah ialah satu-satunya cara untuk meburus serta memajukan aset dari wakaf ini. Pasal ini menyatakan bahwa ada dua jenis instrumen investasi wakaf uang, yakni penanaman terhadap LKS serta lainnya.

Dana yang terkumpul untuk wakaf akan ditempatkan pada berbagai instrumen keuangan syariah yang sesuai dengan syariah yang diizinkan, termasuk deposito berjangka, mudharabah, musyarakah, terlebih untuk sukuk maupun SBSN. (Kamaruddin, 2021)

Selain hal tersebut, penanaman modal untuk wakaf jenis ini diupayakan dalam ekonomi yang riil, misalnya mendukung bisnis kecil maupun mikro. Baik melalui LKS, sektor real estat, atau instrumen keuangan syariah lainnya, semua investasi harus diasuransikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jaminan tersebut merupakan cara untuk melindungi asetnya, yakni inti dari wakaf. (Al-Nawawy, 2007: 225).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan jaminan untuk investasi yang dilakukan melalui bank syariah, sedangkan asuransi syariah memberikan jaminan untuk investasi yang dilakukan di luar bank syariah.

1. Investasi Sektor Riil

Dalam skema mudharabah, pihak yang mengurusnya (*nazhir*) mampu menggunakan wakaf ini untuk mendukung bisnis ekonomi lokal. Ketika dua pihak berkolaborasi, satu lainnya berfungsi sebagai penyanggah dana (*sahib al-mal*) sementara sisi lainnya berfungsi sebagai yang mengelola (*mudharib*). (Al-Jaziry, 1970: 34)

Selain skema mudharabah, terdapat pilihan lain yang dapat digunakan dalam investasi wakaf uang di sektor riil, seperti murabahah, istisna', ijarah, dan musyarakah. Namun, dalam investasi dengan skema murabahah dan musyarakah, diperlukan jaminan atas investasi tersebut. Dalam mudharabah dan musyarakah, ada potensi kerugian atas investasi, dan kerugian tersebut akan dibagi antara pengelola wakaf dan pengelola investasi.

2. Investasi melalui Bank Syariah

Bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang inti kegiatannya adalah memberikan kredit dan menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran serta sirkulasi uang, dengan pengoperasian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (Karim, 1990: 22)

Bank Islam beroperasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalat. Dalam bertransaksi secara Islami, praktik-praktik yang berpotensi mengandung unsur riba harus dihindari, dan digantikan dengan kegiatan investasi berdasarkan bagi hasil serta pembiayaan perdagangan. (Perwataatmadja, 1999)

Dengan demikian, fungsi utama dari bank Islam adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Bank bertindak sebagai perantara antara individu yang memiliki modal (investor) dan individu yang membutuhkan modal (debitur). Selain itu, bank juga menyediakan berbagai layanan khusus seperti jual beli mata uang, pemberian bank garansi, dan sebagainya.

Dana wakaf yang ditempatkan di bank syariah dikelola menggunakan model wadiah (titipan). Dalam model ini, beberapa peraturan berlaku, yaitu:

- a. Dana wakaf diperlakukan sebagai simpanan.
 - b. Simpanan dapat ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai kesepakatan.
 - c. Tidak ada imbalan yang diwajibkan, kecuali jika bank bersedia memberikan imbalan secara sukarela kepada pemberi wakaf (DSN dan BI, 2006: 13).
- Dalam model wadiah, bank syariah bertindak sebagai pemegang amanah yang menjaga dan mengelola harta wakaf atas nama waqif (pemberi wakaf). Bank syariah mungkin memberikan imbalan kepada waqif.

3. Investasi melalui instrumen syariah lainnya

Ada banyak instrumen syariah yang dapat digunakan sebagai sarana investasi dana wakaf, seperti obligasi syariah, saham mudharabah, saham musyarakah, reksadana syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya.

Wakaf, sebagai bagian dari pranata keagamaan, memiliki keterkaitan fungsional dengan upaya penyelesaian masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti mengatasi kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, dan memberdayakan masyarakat.

Ada sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf uang di Indonesia, termasuk mengembangkan proyek-proyek dalam waktu yang pendek maupun sebaliknya. Untuk lebih aman serta mudah bagi para wakif untuk mendapatkan kembali uangnya ketika jatuh waktu, wakaf jangka pendek sebaiknya diinvestasikan dalam produk perbankan. Nazhir mempunyai kekuasaan yang absolut untuk melakukan pengelolaan serta menghasilkan dana untuk melaksanakan maksud dari program wakaf selama wakaf berlaku untuk jangka panjang atau selamanya. (N.Rianto A, 2012/7)

Faktanya, nazhir harus terlebih dahulu menginvestasikan dana wakaf yang terkumpul ke dalam berbagai instrumen keuangan syariah yang diperbolehkan seperti deposito, dan lainnya. Setelah itu, dana tersebut baru dapat dialihkan ke mauquf alaih (SBSN). Setelah itu, mauquf alaih menerima hasil investasi.

Nazhir dapat menginvestasikan dana wakaf yang telah terkumpul dalam bentuk sejumlah bisnis komersial yang halal serta menguntungkan, misalnya

pengembangan tempat pemasaran dengan sarana dan prasarana yang dibangun menggunakan dana wakaf dan tanah wakaf.

Target dari inisiatif ini adalah masyarakat kurang mampu yang memiliki keterampilan wirausaha yang diperlukan untuk berbisnis di lokasi strategis dengan biaya sewa yang terjangkau. Sebagai hasilnya, hal ini akan mendukung pertumbuhan bisnis Muslim lokal dan juga secara signifikan meningkatkan pasar real estat. Hasilnya dapat digunakan untuk memajukan umat dan negara secara keseluruhan. (Nasution, 2006)

Dana wakaf yang memiliki jumlah yang luar biasa dapat dialokasikan dan diinvestasikan dalam tanah-tanah wakaf, mengikuti model-model pembangunan wakaf seperti pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, hotel, rumah sakit, rumah kos, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, dan kesehatan.

Investasi pada tanah wakaf yang memiliki lokasi strategis dan pasar yang baik dapat dimanfaatkan untuk membangun objek-objek pariwisata agama. Objek ini dapat dilengkapi dengan fasilitas seperti masjid, mushalla, hotel, dan taman artistik yang menampilkan seni budaya Islam yang tinggi-modern. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan, menggembirakan, dan menambah semangat hidup, tetapi juga memberikan ketenangan dan kebahagiaan kepada pengunjung.

Pentingnya pendekatan ini terletak pada potensi akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, serta dampak positifnya terhadap penciptaan lapangan kerja. Ini dapat menjadi solusi signifikan untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran terdidik di Indonesia, yang mencapai 8,75 juta atau sekitar 6,26% dari populasi pada Februari 2021. (sumber: <https://databox.katadata.co.id>).

2.5 Perspektif Masalah dalam Pengembangan Wakaf Uang

a. Konsep Masalah

Masalah, dalam bahasa, merujuk pada kemanfaatan atau kebaikan. Dalam bahasa Indonesia, pengucapan "masalah" umumnya ditulis sebagai "maslahat," yang berarti sesuatu yang membawa kebaikan, keselamatan, manfaat, dan

kegunaan, berkebalikan dengan mafsadat yang mengandung kerusakan. Sejalan dengan itu, kemaslahatan mencakup konsep kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. (Makinuddin, 2004: 91)

Secara terminologi, para ahli mengartikan masalah sebagai berikut:

1) Al-Ghazali

Menyatakan bahwa masalah adalah suatu ungkapan tentang membawa manfaat dan mencegah kerusakan. Al-Ghazali memberikan pemaknaan pada masalah dalam konteks syariah, yang mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. (Yusuf Hamid: 134)

2) Al-Khawarizmi

Mendefinisikan masalah sebagai usaha untuk menjaga tujuan syariah dengan menghindari kerusakan bagi manusia. Masalah menjadi pendekatan dalam hukum Islam untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip dan perintah-Nya terhadap situasi baru yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, masalah juga merupakan jalan untuk menetapkan aturan dalam kehidupan umat manusia agar sesuai dengan *Maqâsid al-Syari'ah al-'Ammah*, dengan tujuan menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan, dan menciptakan kehidupan yang sesempurna mungkin. (Yusuf Hamid)

Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam Maliki, pendiri Mazhab Maliki, dengan istilah lengkapnya "Masalih al-Mursalah" atau setara dengan istihsan oleh Imam-Imam lainnya. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Abu Ishak Ibrahim Musa as-Shatibi (w.700/1388), yang memberikan kontribusi signifikan melalui karyanya *al-Muwafaqat*. (Muhammad, 2004: 44)

Menurut Arfin Hamid, (2007:122), masalah dalam pengertian umum diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan umum sebagai dasar teori dalam pembentukan hukum, terutama dalam kasus-kasus di mana tidak ada landasan hukum yang tegas, seperti dalam urusan muamalah, termasuk kegiatan ekonomi.

Pada konteks hukum, keberadaan masalah memiliki dampak yang sangat signifikan. Selain membawa nilai-nilai, manfaat, dan kegunaan bagi manusia dalam kehidupannya, konsep masalah juga mengandung makna untuk melindungi manusia dari segala bentuk kemudharatan, kesesatan, dan kebekuan.

Posisi masalah menjadi penting dalam upaya menghindarkan manusia dari potensi bahaya tersebut.

Masalah merupakan istilah dan idiom yang sering diperbincangkan dalam forum-forum diskusi dengan konteks hukum Islam. Hal ini merupakan dukungan terhadap maqashid syariah, yang menjadi dasar pandangan dalam menjalankan segala kegiatan di dunia ini. Masalah diartikan sebagai upaya untuk menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Terdapat lima tujuan yang terkait dengan manusia, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Oleh karena itu, segala hal yang mendukung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut dianggap sebagai masalah, sedangkan yang menentangnya dianggap sebagai mafsadat, dan menolaknya dianggap sebagai masalah. (Hasbi A, 2001:171)

Secara sederhana dan universal, masalah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat bagi sekelompok manusia hingga individu. Dalam konteks hukum Islam, penerapan hukum tersebut sangat relevan dengan dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Konsep masalah dalam kehidupan manusia memiliki tingkatan-tingkatan sendiri. Ulama ushul membagi konsep maslahat menjadi tiga klasifikasi.

Pertama, konsep primer (*ad-dharuriyah*) yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Tanpa adanya kemaslahatan, akan timbul kerusakan di muka bumi. Kategori konsep masalah secara primer mencakup lima hal, yaitu: (1) memelihara agama, (2) memelihara keturunan, (3) memelihara jiwa, (4) memelihara akal, dan (5) memelihara harta.

Kedua, konsep masalah pada tingkatan sekunder (*al-hajiyah*) mewakili masalah yang diperlukan untuk mendukung dan melanjutkan masalah primer yang telah disebutkan sebelumnya. Pada tingkatan ini, masalah primer memberikan keringanan untuk menjaga dan memelihara kebutuhan pokok manusia, serta memberikan kebebasan untuk mencapai tingkat kemakmuran dengan melebarkan tujuan hidup dan memperpanjang upaya pencarian. Ketidakpenuhan masalah tingkat sekunder dapat mengakibatkan manusia menghadapi berbagai kesulitan dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka.

Ketiga, tingkatan konsep masalahnya adalah tersier (*at-tahsiniyah*), yang berfokus pada pemeliharaan unsur-unsur pokok yang, jika dicapai, akan membiasakan hidup dengan baik. Cara untuk memeliharanya adalah dengan mencapai dan menetapkan norma-norma hidup yang sesuai, serta menghindari perilaku yang dianggap merugikan menurut akal sehat manusia. Jika masalah tingkat tersier tidak tercapai, dampak yang dialami manusia tidak begitu signifikan, meskipun hal ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kepatuhan, yang dapat menyebabkan kehidupan yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam perkembangannya, konsep masalah ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, karena mencapai kemaslahatan merupakan tujuan utama kehidupan manusia di dunia ini.

b. Perspektif Masalah dalam Pengembangan Wakaf Uang

Wakaf merupakan salah satu instrumen sosial dalam Islam yang memiliki dampak besar terhadap kemaslahatan masyarakat. Meskipun kontribusinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen sosial lainnya seperti zakat dan sedekah, wakaf tetap menjadi institusi filantropi Islam yang memiliki potensi signifikan dalam mendukung agenda keadilan sosial, terutama di kalangan masyarakat Muslim.

Tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat dari harta yang diwakafkan kepada mereka yang berhak, sesuai dengan ajaran syariah Islam. Fungsi wakaf tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berperan dalam mewujudkan potensi ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kemajuan kesejahteraan umum. (BWI, 2018)

Sebagai bagian dari filantropi Islam, wakaf hadir dalam semua aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah ekonomi. Sejarah mencatat bahwa wakaf uang telah memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi umat. Seiring dengan perkembangan teknologi, paradigma berubah secara signifikan, diikuti dengan penyesuaian aturan perwakafan yang bersifat ijtihadi dan penyebaran wakaf di wilayah yang berkembang seiring berjalannya waktu.

Pada abad ke-20, muncul berbagai ide untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip besar Islam dalam ekonomi. Lembaga-lembaga keuangan Islam,

termasuk institusi wakaf, lahir sebagai respons terhadap perkembangan ini. Inisiatif ini melibatkan ide-ide ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang sebagai basis dalam membangun perekonomian umat.

Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara menerapkan konsep wakaf uang dengan berbagai cara. Misalnya, di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang digunakan untuk membangun perkantoran, disewakan, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Di Mesir, Universitas al-Azhar mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez dengan menggunakan dana wakaf untuk pendidikan.

Bangladesh memulai penerapan wakaf uang pada tahun 1998 melalui konsep sertifikat wakaf tunai atau SIBL (Social Investment Bank Ltd). SIBL mengeluarkan sertifikat wakaf uang sebagai solusi alternatif untuk mengatasi krisis kesejahteraan umat, menginovasi dari sistem wakaf yang biasanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. (BWI, 2020)

Di Indonesia, pengembangan wakaf uang dimulai pada tahun 2001. Wakaf uang berperan penting dalam menyediakan dana untuk pengembangan aspek sosial kemasyarakatan. Selain pengumpulan dan pengembangan, hasil dari wakaf uang juga dapat disalurkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar akumulasi dan pertumbuhan. (Abdul Nasir K, 2018)

Sebagai negara berkembang, wakaf uang memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber dana. Institusi-institusi formal seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan lainnya telah tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan wakaf uang. Di negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi, wakaf uang menjadi sumber dana yang vital untuk kebutuhan umum, bahkan dikelola secara produktif.

Model wakaf uang ini tidak hanya memberikan peluang kepada masyarakat kecil untuk menikmati pahala abadi wakaf tanpa harus menunggu menjadi 'tuan tanah', tetapi juga mencerminkan tingkat kedermawanan yang tinggi di kalangan masyarakat Indonesia. Optimisme terhadap partisipasi masyarakat dalam gerakan wakaf uang didasarkan pada kecenderungan tersebut.

Menurut Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai Kementerian Agama Republik Indonesia (2013), wakaf uang membuka peluang investasi di bidang keagamaan bagi semua lapisan masyarakat. Keunggulan wakaf uang termasuk kemudahan berwakaf tanpa menunggu kekayaan terlebih dahulu, distribusi dana yang mudah sampai kepada masyarakat, dan pemanfaatan dana wakaf secara langsung oleh lembaga-lembaga yang membutuhkan.

Munculnya pemikiran wakaf uang pada dekade ini, yang dipelopori oleh Mannan, menjadi momen yang tepat untuk mengembangkan instrumen wakaf guna membangun kesejahteraan umat di Indonesia. Wakaf uang memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. Jumlah wakaf uang bisa bervariasi, memungkinkan orang dengan dana terbatas untuk berwakaf tanpa menunggu harus kaya terlebih dahulu.
- b. Wakaf uang dapat memberikan kontribusi besar dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
- c. Aset wakaf berupa tanah kosong dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan umat.
- d. Memberikan peluang umat Islam untuk lebih mandiri dalam pengembangan pendidikan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara yang terbatas.
- e. Sarana pemberdayaan tabungan sosial.
- f. Dapat ditransformasikan oleh bank dari tabungan sosial menjadi modal sosial.
- g. Keuntungan pengelolaannya dapat diberikan kepada masyarakat miskin.
- h. Menciptakan kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat miskin.
- i. Menciptakan keamanan dan kedamaian sosial. (Mannan, 2008)

Dari perspektif hukum Islam, kemaslahatan merupakan tujuan utama pemberlakuan hukum wakaf. Kemaslahatan dalam wakaf uang tidak hanya menguntungkan satu atau dua pihak, tetapi melibatkan semua aspek pelaku wakaf, mulai dari Wakif, Nazhir, hingga LKS-PWU yang bertugas menghimpun dan mengembangkan wakaf uang. Kemaslahatan tersebut tidak hanya bersifat profit, tetapi juga memberikan manfaat yang dirasakan selama hidup di dunia dan di akhirat.

2.6 Kerangka Pikir

